

PROGRES PEMBANGUNAN JALAN DI PANJAITAN PEMALANG SUDAH 100 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2023/11/OK-10-Progres-Pembangunan-Jalan-D-I.-Panjaitan-100-persen.jpg>

Isi Berita:

HALO PEMALANG – Progres pembangunan Jalan DI Panjaitan di Kabupaten Pemalang, sudah rampung 100 persen dan dapat segera digunakan oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Pemalang Mansur Hidayat, ketika meninjau proyek pembangunan jalan DI Panjaitan, Kamis (16/11/2023).

Jalan tersebut dibangun dengan menggunakan konstruksi beton, untuk

”Saya lagi meninjau jalan DI Panjaitan Alhamdulillah sudah selesai 100 persen dan kita cor karena fondasinya labil sehingga lebih bagus pakai rigit beton,” kata Bupati, seperti dirilis pemalangkab.go.id.

Untuk tahun depan, kata Bupati akan ada tindak lanjut perpanjangannya dan untuk tahun depannya lagi akan ditata keindahan secara arsiteknya. Menurut Bupati, untuk tahap sekarang ini baru strukturnya.

Menyinggung soal kemantapan jalan di Kabupaten Pemalang Bupati menyebutkan capaiannya sekarang 58 persen untuk 2023, tetapi di tempat lain ada kerusakan sekitar 6 % sehingga untuk tahun 2023 ada kenaikan jalan sekitar 4 persen.

Sehingga pada tahun depan, pihaknya masih akan fokus pada infratraktur jalan di samping program-program lain.

” Untuk beton sudah cukup kuat, beban maksimal sudah kuat, karena mediannya dibongkar maka rencana kedepan tidak menggunakan median di tengah, nantinya akan memakai garis saja di tengah,” kata dia.

Adapun terkait lampu penerangan pihaknya mengatakan memang belum dianggarkan. “Tahun ini kan Rp 3 miliar, tahun depan kemampuan kita Rp 3 miliar. Kita betonisasi juga sampai arah tol dan bertahap lagi sesuai kemampuan, karena di tempat lain banyak jalan yang harus kita kerjakan,” terang Bupati.

Bupati mencontohkan jalan seperti di Jrasah yang tahun ini dikerjakan, jalan tersebut labil karena jalan sawah, di tahun sebelumnya pakai aspal sehingga untuk tahun ini diputuskan memakai beton agar kuat.

“Kita kaji, apabila memang fondasi tidak kuat kita beton,” ujarnya.(HS-08)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/progres-pembangunan-jalan-di-panjaitan-pemalang-sudah-100-persen>, “Progress Pembangunan Jalan DI Panjaitan Pemalang Sudah 100 Persen”, tanggal 17 November 2023.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/798542/progres-pembangunan-jalan-d-i-panjaitan-pemalang-100>, “Progres Pembangunan Jalan D. I. Panjaitan Pemalang 100 %”, tanggal 16 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Progres pembangunan Jalan DI Panjaitan di Kabupaten Pemalang, sudah rampung 100 persen dan dapat segera digunakan oleh masyarakat Untuk tahun depan, kata Bupati akan ada tindak lanjut perpanjangannya dan untuk tahun depannya lagi akan ditata keindahan secara arsiteknya Tahun ini kan Rp 3 miliar. Akan dilakukan betonisasi juga sampai arah tol dan bertahap lagi sesuai kemampuan, karena di tempat lain banyak jalan yang harus kita kerjakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi